

BAB IV**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan dan analisis di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan, jika dianalisis menurut Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi maka akan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prespektif Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi Zakat dan pajak, meskipun keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, selain berbeda juga mengenai prinsip tujuan dan jaminannya. Sehingga jika penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maliki Malang dianalisis menurut prespektif ijtihad

Yusuf Qardhawi maka telah memenuhi syarat-syarat yang telah difatwakan olehnya, yaitu:

- a) Karena jaminan/ solidaritas sosial merupakan satu kewajiban.
- b) Sasaran zakat itu terbatas sedangkan pembiayaan Negara itu banyak sekali.
- c) Kaidah-kaidah umum syara'.
- d) Jihad dengan harta dan tuntutananya atas biaya yang besar.
- e) Kerugian dibalas dengan keuntungan

Adapun alasan-alasan penerapan zakat (Surat Nomor Un.03./HM.01/1744/2010) yang menyebabkan penerapan pajak dan zakat secara bersamaan di kalangan PNS UIN Maliki Malang, kesemuanya tidak bertentangan dengan apa yang telah disyaratkan Yusuf Qardhawi sebagaimana tersebut di atas.

2. Prespektif Masdar Farid Mas'udi

Sedangkan Masdar Farid Mas'udi mengatakan zakat dan pajak memang beda, tetapi bukan terpisah. Zakat adalah ruh, sedangkan pajak adalah badannya (Pajak itu zakat) Penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maliki Malang tidak selaras dengan ijtihad Masdar Farid Mas'udi, karena terlepas dari semua latar belakang penerapannya, kebijakan tersebut telah menyebabkan beban ganda (*double duties*) kepada kaum muslimin serta tidak mengandung unsur keadilan. Dan tidak ada praktek demikian pada zaman Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin.

Untuk lebih jelasnya maka peneliti membuat tabel kesimpulan penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maliki Malang prespektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi, sebagai berikut:

No	Prespektif	Yusuf Qardhawi	Masdar Farid Mas'udi
1.	Pajak dan Zakat	Zakat dan pajak, meskipun keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, selain berbeda juga mengenai prinsip tujuan dan jaminannya.	Zakat dan pajak memang beda, tetapi bukan terpisah. Zakat adalah ruh, sedangkan pajak adalah badannya (Pajak itu zakat).
2.	Penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN MALIKI Malang	Penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maliki Malang telah memenuhi syarat-syarat yang telah difatwakan Yusuf Qardhawi dan tidak bertentangan dengan islam demi kemashlahatan.	Penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maliki Malang tidak selaras dengan pemikiran Masdar Farid Mas'udi karena telah terjadi beban ganda (<i>double duties</i>) dan tidak ada unsur keadilan.

B. Saran

Setelah mengamati dan memahami pembahasan dalam penelitian, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, sebagaimana berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya lebih fokus pada pembahasan pajak dan zakat dengan kajian komprehensif, karena problematika penerapan zakat profesi yang tertuang kebijakan (Surat Nomor Un.03./HM.01/1744/2010) masih banyak celah kajian dan penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih objektif. Selain itu bagi peneliti selanjutnya bisa meneliti penerapan pajak dan zakat ini ditinjau melalui Undang-undang No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah objektif secara yuridis normatif.
2. Bagi UIN Maliki Malang, penerapan pajak dan zakat secara bersamaan di kalangan PNS bisa dievaluasi karena penarikan yang secara otomatis tanpa melihat apakah sebenarnya PNS tersebut telah memiliki tanggungan di tempat lain, sehingga penunaian zakat profesi tanpa harus dikoordinir pengumpulannya di satu lembaga. Ini berdasarkan penelitian sebelumnya oleh M. Ariful Ibad yang menyimpulkan sebesar 82,67% Dosen UIN Maliki Malang setuju dengan diadakannya zakat profesi. Sebesar (34,67%) sepakat untuk di potong langsung secara otomatis oleh bendahara dan (56%) sepakat dengan gaji diterima terlebih dahulu baru kemudian dikeluarkan zakatnya.